



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KAHARUDDIN HAMID Als KAHAR**
Tempat lahir : MNS Tunong
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 01 Juli 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Meunasah Tunong Leung Kecamatan
Jeunieb Kabupaten Bireun Propinsi Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

- a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 November 2021;
- b. Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
 6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
 7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Hj. Elfina, S.H., Sri Wahyuni S, S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H., Syarifakta Sembiring, S.H., Rahma Lubis, S.H., adalah Advokat-Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum “Menara Keadilan” yang berkantor di Jalan Bambu No.64 Medan, berdasarkan Penetapan No : 273/Pid.Sus/2022/PN Mdn tertanggal 8 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAHARUDDIN HAMID Als KAHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa KAHARUDDIN HAMID Als KAHAR dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu yang ditimbang seberat netto 100 (seratus) gram;
 - 1 (satu) buah Hand phone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor kartu seluler Telkomsel AS 085270735540.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (pledooi) Terdakwa tertanggal 24 Mei 2022 yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya lagi dan mohon terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KAHARUDDIN HAMID Als KAHAR** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa KAHARUDDIN HAMID Als KAHAR pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Jalan Sempuma Ujung Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di depan rumah nomor 225 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 saksi Zulfan Effendi Lubis, SH bersama dengan saksi Sam Putra Zebua dan saksi Budhi Handoko Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Kaharuddin Hamid Als Kahar yang datang dari aceh untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu ke Jalan Sempuma Ujung Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai.

Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut di sekitar Jalan Sempuma Ujung Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan kemudian berada di sekitar lokasi sambil mengamati, selanjutnya sekira pukul 09.30 wib saksi Zulfan Effendi Lubis, SH bersama dengan saksi Sam Putra Zebua dan saksi Budhi Handoko melihat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu yang ditimbang seberat netto 100 (seratus) gram dan 1 (satu) buah Hand phone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor kartu seluler Telkomsel AS 085270735540 dari tangan terdakwa.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Suherman Als Iwan (tidak tertangkap) untuk diserahkan kepada pembeli yang berada di Medan.

Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 9404/NNF/2021, tanggal 03 Desember 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik tersangka atas nama KAHARUDDIN HAMID Als KAHAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa KAHARUDDIN HAMID Als KAHAR pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Jalan Sempuma Ujung Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di depan rumah nomor 225 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 saksi Zulfan Effendi Lubis, SH bersama dengan saksi Sam Putra Zebua dan saksi Budhi Handoko Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Kaharuddin Hamid Als Kahar yang datang dari aceh untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu ke Jalan Sempuma Ujung Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai.

Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut di sekitar Jalan Sempuma Ujung Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan kemudian stand



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

by di sekitar lokasi sambil mengamati, selanjutnya sekira pukul 09.30 wib saksi saksi melihat terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu yang ditimbang seberat netto 100 (seratus) gram dan 1 (satu) buah Hand phone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor kartu seluler Telkomsel AS 085270735540 dari tangan terdakwa.

Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Suherman Als Iwan (tidak tertangkap) untuk diserahkan kepada pembeli yang berada di Medan.

Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 9404/NNF/2021, tanggal 03 Desember 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik tersangka atas nama KAHARUDDIN HAMID Als KAHAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ZULFAN EFFENDI LUBIS, SH**

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan saksi dan rekan saksi satu Tim diantaranya saksi Sam Putra Zebua dan saksi Budhi Handoko telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Kaharuddin Hamid Als Kahar;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 09.30 wib,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempurna Ujung Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di depan rumah nomor 225;

- Bahwa adapun kronologis penangkapan yang saksi dan rekan lakukan terhadap terdakwa adalah berawal dari adanya informasi adanya seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya akan datang dari Aceh untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu ke daerah Jalan Sempurna Ujung. Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Brigadir Sam Putra Zebua dan Brigadir Budhi Handoko melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Sempurna Ujung Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan kemudian stand by di sekitar lokasi sambil mengamati, lalu sekira pukul 09.30 WIB, saksi bersama dengan Brigadir Sam Putra Zebua dan Brigadir Budhi Handoko melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu saat itu juga saksi bersama dengan Brigadir Sam Putra Zebua dan Brigadir Budhi Handoko menghampiri laki-laki tersebut sambil menanyakan identitas dan maksud terdakwa datang ke lokasi tersebut. Kemudian karena tidak bisa menjawab pertanyaan petugas, saksi bersama dengan saksi Brigadir Sam Putra Zebua dan Brigadir Budhi Handoko langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku disuruh oleh Sherwan Als. Iwan (dalam lidik) pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu yang ditimbang seberat netto 100 (seratus) gram dan 1 (satu) buah Hand phone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor kartu seluler Telkomsel AS 085270735540;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi SAM PUTRA ZEBUA

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan saksi dan rekan saksi satu Tim diantaranya saksi Zulfan Effendi Lubis dan saksi Budhi Handoko telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Kaharuddin Hamid Als Kahar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 09.30 wib, Sempurna Ujung Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di depan rumah nomor 225;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan yang saksi dan rekan lakukan terhadap terdakwa adalah berawal dari adanya informasi adanya seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya akan datang dari Aceh untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu ke daerah Jalan Sempurna Ujung. Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Brigadir Zulfan Effendi Lubis dan Brigadir Budhi Handoko melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Sempurna Ujung Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan kemudian stand by di sekitar lokasi sambil mengamati, lalu sekira pukul 09.30 WIB, saksi bersama dengan Brigadir Zulfan Effendi Lubis dan Brigadir Budhi Handoko melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu saat itu juga saksi bersama dengan Brigadir Zulfan Effendi Lubis dan Brigadir Budhi Handoko menghampiri laki-laki tersebut sambil menanyakan identitas dan maksud terdakwa datang ke lokasi tersebut. Kemudian karena tidak bisa menjawab pertanyaan petugas, saksi bersama dengan saksi Brigadir Sam Putra Zebua dan Brigadir Budhi Handoko langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku disuruh oleh Sherwan Als. Iwan (dalam lidik) pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu yang ditimbang seberat netto 100 (seratus) gram dan 1 (satu) buah Hand phone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor kartu seluler Telkomsel AS 085270735540;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi BUDHI HANDOKO

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan saksi dan rekan saksi satu Tim diantaranya saksi Sam Putra Zebua dan saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfan Efendi Lubis telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Kaharuddin Hamid Als Kahar;

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 09.30 wib, Sempuma Ujung Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di depan rumah nomor 225;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan yang saksi dan rekan lakukan terhadap terdakwa adalah berawal dari adanya informasi adanya seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya akan datang dari Aceh untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu ke daerah Jalan Sempuma Ujung. Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Brigadir Sam Putra Zebua dan Brigadir Zulfan Efendi Lubis melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Sempurna Ujung Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan kemudian stand by di sekitar lokasi sambil mengamati, lalu sekira pukul 09.30 WIB, saksi bersama dengan Brigadir Sam Putra Zebua dan Brigadir Zulfan Efendi Lubis melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu saat itu juga saksi bersama dengan Brigadir Sam Putra Zebua dan Brigadir Zulfan Efendi Lubis menghampiri laki-laki tersebut sambil menanyakan identitas dan maksud terdakwa datang ke lokasi tersebut. Kemudian karena tidak bisa menjawab pertanyaan petugas, saksi bersama dengan saksi Brigadir Sam Putra Zebua dan Brigadir Zulfan Efendi Lubis langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku disuruh oleh Sherwan Als. Iwan (dalam lidik) pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari terdakwa disitua barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu yang ditimbang seberat netto 100 (seratus) gram dan 1 (satu) buah Hand phone merek SAMSUNG wama hitam dengan nomor kartu seluler Telkomsel AS 085270735540;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **KAHARUDDIN HAMID Als KAHAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini yakni sehubungan dengan ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 09.30 WIB di depan rumah Nomor 225 di Jalan Sempuma Ujung Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yakni saksi Zulfan Efendi Lubis, saksi Sam Putra Zebua, saksi Budhi Handoko Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada orang yang turut ditangkap;
- Bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa adalah berawal pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB handphone Terdakwa dihubungi oleh Sherwan Als Iwan, kemudian Terdakwa berangkat ke stasiun kereta Api Jeunieb dan sekira pukul 22.00 WIB terdakwa tiba di Stasiun kereta api Jeunieb, tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal dan menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa, lalu Terdakwa menerima Sabu tersebut dan mengantongi sabu tersebut di saku depan sebelah kiri terdakwa. Tak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh calon pembeli Sabu. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa berangkat ke Medan menggunakan Bus, dan pada hari Senin sekira 08.00 WIB, terdakwa tiba di Medan langsung menghubungi calon pembeli Sabu tersebut. Kemudian Terdakwa menuju Jalan Sempuma Ujung Kecamatan Medan Denai, kemudian sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa tiba di Jalan Sempuma Ujung Kecamatan Medan Denai dan Terdakwa berdiri di depan sebuah rumah nomor 225, namun tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dengan menggunakan pakaian preman langsung menangkap Terdakwa sambil berkata "Jangan bergerak, kami Polisi" dan pada saat itulah Terdakwa baru sadar bahwa laki-laki tersebut adalah Polisi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa disita 1 (satu) plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu yang ditimbang seberat netto 100 (seratus) gram dan 1 (satu) buah Hand phone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor kartu seluler Telkomsel AS 085270735540;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu yang ditimbang seberat netto 100 (seratus) gram pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Depan Stasiun Kereta Api Jeunieb dengan cara menerima dari seorang laki-laki yang tidak dikenal atas suruhan Sherwan Als Iwan (belum tertangkap) untuk diantarkan kepada calon pembeli yang sudah menunggu di Medan;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa disuruh oleh sdr Sherwan Als Iwan mengantar sabu dari Aceh ke Medan.
- Bahwa rencananya Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah selesai mengantarkan (satu) plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu yang ditimbang seberat netto 100 (seratus) gram tersebut kepada calon pembeli sabu yang berada di Medan dan upah tersebut rencananya akan Terdakwa peroleh dari calon pembeli sabu yang berada di Medan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu yang ditimbang seberat netto 100 (seratus) gram;
- 1 (satu) buah Hand phone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor kartu seluler Telkomsel AS 085270735540;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara aquo telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 09.30 WIB di depan rumah Nomor 225 di Jalan Sempuma Ujung Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yakni saksi Zulfan Efendi Lubis, saksi Sam Putra Zebua, saksi Budhi Handoko Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada orang yang turut ditangkap;
- Bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa adalah berawal pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB handphone Terdakwa dihubungi oleh Sherwan Als Iwan, kemudian Terdakwa berangkat ke stasiun kereta Api Jeunieb dan sekira pukul 22.00 WIB terdakwa tiba di Stasiun kereta api Jeunieb, tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal dan menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa, lalu Terdakwa menerima Sabu tersebut dan mengantongi sabu tersebut di saku depan sebelah kiri terdakwa. Tak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh calon pembeli Sabu. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa berangkat ke Medan menggunakan Bus, dan pada hari Senin sekira 08.00 WIB, terdakwa tiba di Medan langsung menghubungi calon pembeli Sabu tersebut. Kemudian Terdakwa menuju Jalan Sempuma Ujung Kecamatan Medan Denai, kemudian sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa tiba di Jalan Sempuma Ujung Kecamatan Medan Denai dan Terdakwa berdiri di depan sebuah rumah nomor 225, namun tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dengan menggunakan pakaian preman langsung menangkap Terdakwa sambil berkata "Jangan bergerak, kami Polisi" dan pada saat itulah Terdakwa baru sadar bahwa laki-laki tersebut adalah Polisi;
- Bahwa dari Terdakwa disita 1 (satu) plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu yang ditimbang seberat netto 100 (seratus) gram dan 1 (satu) buah Hand phone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor kartu seluler Telkomsel AS 085270735540;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu yang ditimbang seberat netto 100 (seratus) gram pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Depan Stasiun Kereta Api Jeunieb dengan cara menerima dari seorang laki-laki yang tidak dikenal atas suruhan Sherwan Als Iwan (belum tertangkap) untuk diantarkan kepada calon pembeli yang sudah menunggu di Medan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Mdn



- Bahwa baru pertama kali Terdakwa disuruh oleh sdr Sherwan Als Iwan mengantar sabu dari Aceh ke Medan.
- Bahwa rencananya Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah selesai mengantarkan (satu) plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu yang ditimbang seberat netto 100 (seratus) gram tersebut kepada calon pembeli sabu yang berada di Medan dan upah tersebut rencananya akan Terdakwa peroleh dari calon pembeli sabu yang berada di Medan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa **KAHARUDDIN HAMID Als KAHAR**;



Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa tanpa hak dan melawan hukum maksudnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga apabila dilakukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 09.30 WIB di depan rumah Nomor 225 di Jalan Sempuma Ujung Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yakni saksi Zulfan Efendi Lubis, saksi Sam Putra Zebua, saksi Budhi Handoko Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada orang yang turut ditangkap;
- Bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa adalah berawal pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB handphone Terdakwa dihubungi oleh Sherwan Als Iwan, kemudian Terdakwa berangkat ke stasiun kereta Api Jeunieb dan sekira pukul 22.00 WIB



terdakwa tiba di Stasiun kereta api Jeunieb, tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal dan menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa, lalu Terdakwa menerima Sabu tersebut dan mengantongi sabu tersebut di saku depan sebelah kiri terdakwa. Tak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh calon pembeli Sabu. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa berangkat ke Medan menggunakan Bus, dan pada hari Senin sekira 08.00 WIB, terdakwa tiba di Medan langsung menghubungi calon pembeli Sabu tersebut. Kemudian Terdakwa menuju Jalan Sempuma Ujung Kecamatan Medan Denai, kemudian sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa tiba di Jalan Sempuma Ujung Kecamatan Medan Denai dan Terdakwa berdiri di depan sebuah rumah nomor 225, namun tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dengan menggunakan pakaian preman langsung menangkap Terdakwa sambil berkata "Jangan bergerak, kami Polisi" dan pada saat itulah Terdakwa baru sadar bahwa laki-laki tersebut adalah Polisi;

- Bahwa dari Terdakwa disita 1 (satu) plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu yang ditimbang seberat netto 100 (seratus) gram dan 1 (satu) buah Hand phone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor kartu seluler Telkomsel AS 085270735540;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu yang ditimbang seberat netto 100 (seratus) gram pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Depan Stasiun Kereta Api Jeunieb dengan cara menerima dari seorang laki-laki yang tidak dikenal atas suruhan Sherwan Als Iwan (belum tertangkap) untuk diantarkan kepada calon pembeli yang sudah menunggu di Medan;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah selesai mengantarkan (satu) plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu yang ditimbang seberat netto 100 (seratus) gram tersebut kepada calon pembeli sabu yang berada di Medan dan upah tersebut rencananya akan Terdakwa peroleh dari calon pembeli sabu yang berada di Medan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum tersebut dapat dikategorikan orang yang membeli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka dengan itu dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai tidak terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dan mengesampingkannya dari pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan Terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam Tahanan maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan sampai selesai menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana Terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **KAHARUDDIN HAMID Als KAHAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,00** (dua milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu yang ditimbang seberat netto 100 (seratus) gram;
 - 1 (satu) buah Hand phone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor kartu seluler Telkomsel AS 085270735540;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., dan Eliwarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Erthy Puspa Evawati Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Immanuel, S.H., M.H.

Eliwarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan.